



PUTUSAN
Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sidoyoso Kali Utara No. 93 RT/RW 007/014 Kel.
Simokerto Kec. Simokerto Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK bin BARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK bin BARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold.
Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK BIN BARI pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Dalam Rumah yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi AIPDA HERLAMBAH, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan permainan judi slot online Pocket Game Soft jenis Mahjong Ways 2 dengan Uang sebagai taruhannya di Website "GURITA4D" dengan akun Username "Rwt12345" dengan Password "123456" milik Terdakwa yang sudah terdaftar sejak bulan Desember 2023.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot online ialah pertama-tama Terdakwa melakukan Login ke Website "GURITA4D" dengan memasukkan Username dan Password milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit ke Admin situs Website "GURITA4D" dengan cara transfer pulsa ke Provider Telkomsel dengan Nomor 081222966095 yang disediakan oleh situs website "GURITA4D" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang Terdakwa bayar di Alfamart. Setelah mendapat Serial Number pembayaran dari Alfamart Terdakwa memasukkan Serial Number tersebut untuk proses Deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan Log In ke Website "GURITA4D" untuk melakukan Judi Slot Online dan Terdakwa memilih Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2. Setelah masuk Terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah Terdakwa memasukan uang yang akan ditaruhkan, Terdakwa langsung melihat putaran permainan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "GURITA4D" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo akan berkurang.
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Online Slot tersebut bersifat untung – untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK BIN BARI pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Dalam Rumah yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah, “Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi AIPDA HERLAMBAW, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 berulang kali yakni :
 - o Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.06 WIB dengan nominal Deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan nominal Deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot online ialah pertama-tama Terdakwa melakukan Login ke Website “GURITA4D” dengan memasukkan Username dan Password milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit ke Admin situs Website “GURITA4D” dengan cara transfer pulsa ke Provider Telkomsel dengan Nomor 081222966095 yang disediakan oleh situs website “GURITA4D” dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang Terdakwa bayar di Alfamart. Setelah mendapat Serial Number pembayaran dari Alfamart Terdakwa memasukkan Serial Number tersebut untuk proses Deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan Log In ke Website “GURITA4D” untuk melakukan Judi Slot Online dan Terdakwa memilih Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2. Setelah masuk Terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah Terdakwa memasukan uang yang akan ditaruhkan, Terdakwa langsung melihat putaran permainan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang ada,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "GURITA4D" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo akan berkurang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan membeli makanan dan minum serta rokok.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Herlambang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi AIPDA HERLAMBAH, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 ;
- Bahwa terdakwa memainkan permainan judi online jenis Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang bersifat untung-untungan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Djohan Jaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi AIPDA HERLAMBANG, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 ;
- Bahwa terdakwa memainkan permainan judi online jenis Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang bersifat untung-untungan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa belum pernah dihukum dalam perkara perjudian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi AIPDA HERLAMBANG, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan permainan judi slot online Pocket Game Soft jenis Mahjong Ways 2 dengan Uang sebagai taruhannya di Website "GURITA4D" dengan akun Username "Rwt12345" dengan Password "123456" milik Terdakwa yang sudah terdaftar sejak bulan Desember 2023 ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot online ialah pertama - tama Terdakwa melakukan Login ke Website "GURITA4D" dengan memasukkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Username dan Password milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit ke Admin situs Website "GURITA4D" dengan cara transfer pulsa ke Provider Telkomsel dengan Nomor 081222966095 yang disediakan oleh situs website "GURITA4D" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang Terdakwa bayar di Alfamart. Setelah mendapat Serial Number pembayaran dari Alfamart Terdakwa memasukkan Serial Number tersebut untuk proses Deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan Log In ke Website "GURITA4D" untuk melakukan Judi Slot Online dan Terdakwa memilih Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2. Setelah masuk Terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah Terdakwa memasukan uang yang akan ditaruhkan, Terdakwa langsung melihat putaran permainan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "GURITA4D" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo akan berkurang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Online Slot tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBIANTO alias SUBIK BIN BARI pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Dalam Rumah yang beralamat di Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya telah melakukan perbuatan Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi AIPDA HERLAMBANG, S.H bersama dengan Saksi BRIPKA DJOHAN JAYA S S.H dan Saksi BRIPTU PUTRA FEBRIAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Dalam Rumah Jl. Sidoyoso Kali Utara 93 RT/RW 007/014 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan judi slot online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold ;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 berulang kali yakni : Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.06 WIB dengan nominal Deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan nominal Deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot online ialah pertama - tama Terdakwa melakukan Login ke Website "GURITA4D" dengan memasukkan Username dan Password milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit ke Admin situs Website "GURITA4D" dengan cara transfer pulsa ke Provider Telkomsel dengan Nomor 081222966095 yang disediakan oleh situs website "GURITA4D" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang Terdakwa bayar di Alfamart. Setelah mendapat Serial Number pembayaran dari Alfamart Terdakwa memasukkan Serial Number tersebut untuk proses Deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan Log In ke Website "GURITA4D" untuk melakukan Judi Slot Online dan Terdakwa memilih Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2. Setelah masuk Terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah Terdakwa memasukan uang yang akan ditaruhkan, Terdakwa langsung melihat putaran permainan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "GURITA4D" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo akan berkurang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan membeli makanan dan minum serta rokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap berawal terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold dengan cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot online ialah pertama - tama Terdakwa melakukan Login ke Website "GURITA4D" dengan memasukkan Username dan Password milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit ke Admin situs Website "GURITA4D" dengan cara transfer pulsa ke Provider Telkomsel dengan Nomor 081222966095 yang disediakan oleh situs website "GURITA4D" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang Terdakwa bayar di Alfamart. Setelah mendapat Serial Number pembayaran dari Alfamart Terdakwa memasukkan Serial Number tersebut untuk proses Deposit. Selanjutnya Terdakwa melakukan Log In ke Website "GURITA4D" untuk melakukan Judi Slot Online dan Terdakwa memilih Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2. Setelah masuk Terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah Terdakwa memasukan uang yang akan ditaruhkan, Terdakwa langsung melihat putaran permainan Judi Online Slot Pocket Games Soft jenis Mahjong Ways 2 yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "GURITA4D" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo akan berkurang ;

Dengan demikian Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Subianto Alias Subik Bin Bari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mempgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 512/Pid.B/2025/PN Sby



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna Rose Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Alex Adam Faisal, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Cahya Agmelya Sayu Nilam MG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.